

PENERAPAN *ELECTRONIC VOTING* SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

Fauzi Akbar Pamungkas, Sukimin, A. Heru Nuswanto
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2022
fauziakbarp.fap@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dari legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan *E-voting* sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan *E-voting* sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan rencana penerapan *E-voting* pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Implikasi penerapan *E-voting* pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem *E-voting*. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu. Pelaksanaan *E-voting* pada Pilkadaes Boyolali berkaitan dengan asas- asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas yaitu: a) Langsung, b) Umum, c) Bebas, d) Rahasia, e) Jujur, f) Adil.

Kata Kunci: Pemilu, Eletronic Voting, Luber, Jurdil

ABSTRAC

This research is based on the legality of the system and the implications of the E-voting implementation system as a manifestation of the Luber and Jurdil principles in the election of village heads in Bendosari village, Sawit District, Boyolali Regency. The purpose of this study is to determine the legality of the system and the implications of the E-voting implementation system as a manifestation of the Luber and Jurdil principles in the election of village heads in Bendosari village, Sawit District, Boyolali Regency. The type of research used in this study is a type of sociological juridical research, that is, legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from society. The results showed that the plan to implement E-voting in regional head elections in Indonesia has a legal foothold in accordance with Article 5 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Constitutional Court Decision No. 147 / PUU. VII/2009, As well as article 85 of Law No.10 of 2016 concerning Regional Elections. The implications of the application of E-voting in regional head elections in Indonesia in its implementation do not legally require or sanction a region that has not implemented an E-voting system. however, in accordance with the needs and readiness of an area, look at it from various aspects, of course, it does not conflict with the principle of elections. The implementation of E-voting in the Boyolali Elections is related to the principles of democratic elections that have fulfilled the principles of: a) Direct, b) General, c) Free, d) Confidential, e) Honest, f) Fair.

Keywords: Elections, Eletronic Voting, Luber, Jurdil

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara penganut sistem politik demokrasi, konsep yang berhubungan dengan Lembaga perwakilan rakyat yaitu sistem pemilihan umum. Salah satu fungsi sistem pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan yang dilaksanakan melakukan pemilihan umum.¹ Seperti yang kita ketahui Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara langsung. Berlangsungnya pemilu ini menjadi semakin sering karena dengan ditetapkannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pun juga dipilih secara langsung melalui pemilu. Seiring dengan penyelenggaraan pemilu baik untuk pemilihan Kepala Daerah, anggota legislatif maupun untuk pemilihan Presiden ternyata permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu pun kerap terjadi. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa permasalahan dalam Pemilu sangat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawa keranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).²

Banyaknya perselisihan dalam Pemilu di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor diantara banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Permasalahan ini sangat mengemuka pada Pemilu tahun 2009 terutama pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak terjadi kasus penduduk yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam daftar pemilih, dan sebaliknya penduduk asli yang telah berdomisili lama di suatu Desa ternyata tidak tercatat dalam daftar pemilih, atau sangat mungkin seorang pemilih tercatat sebagai daftar pemilih pada lebih dari suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan ini muncul karena sistem informasi kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Fenomena penggunaan kartu identitas ganda juga

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 226

² Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia." Makalah Seminar Nasional Peran Negara dalam Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), h. 2

menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat menjadi sarana untuk menang dalam pemilu.³

Problematika lainnya dalam pelaksanaan pemilu yaitu terkait human error, permasalahan tersebut mengenai banyaknya suara yang tidak sah dikarenakan banyak pemilih yang salah memberikan tanda dalam proses pemilihan, kemudian lambatnya proses hasil perhitungan suara dari daerah, dan besarnya anggaran dinilai sebagai akibat tidak efektifnya pelaksanaan pemilu sehingga tidak tercipta pesta demokrasi secara optimal. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu berimplikasi kepada penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan problematika tersebut, dengan melihat kurang optimalnya pelaksanaan pemilu saat ini dibutuhkan sebuah revolusi dan gagasan tentang perbaikan mekanisme penyelenggaraan. Oleh karena itu untuk memacu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Hadirnya konsep pemilihan umum secara elektronik atau *E-voting* yang dalam pelaksanaannya merubah tata cara penyelenggaraan pemilu konvensional menjadi *modern*.⁴

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan *voting*. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan *voting* ini dikenal dengan istilah *Electronic Voting (evoting)*. *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dengan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem *E-voting* ini akan menjadi pilihan dalam pemilu dimasa mendatang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa pasal 88 UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil maka *E-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas diantaranya pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, dan sesuai dengan UU No.10 tahun 2016 Pasal 85 yang berbunyi:

1. Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau

³ Nani Purwati, "Perancangan Sistem *E-Voting* Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", Jurnal Bianglala Informatika Vol 3 No.1 (Maret, 2015) AMIK BSI Yogyakarta, h. 18.

⁴ Imas Novita Juaningsih, dkk (ed), "Penerapan *E-Voting* Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Vol 7 No. 2 (2020) FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta, h. 143-144.

- b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
2. Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.5

Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah sudah bersedia dan siap menerima era perkembangan teknologi yang dapat dikatakan maju untuk dimanfaatkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang. Awal mulanya Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat prihatin dengan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan metode manual (dengan penggunaan kertas suara) yaitu pemilih yang dobel suara, manipulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara yang lama yang mengakibatkan kericuhan antar pendukung calon yang menyebabkan Pilkades berjalan kurang etis dan maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Dengan menggunakan *voting* untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan wakil-wakil rakyat ataupun Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan *voting* saat ini masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dari sistem pemilihan Kepala Daerah (pilkada) itu sendiri ataupun *human error*. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan *voting*.

Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan *voting* ini dikenal dengan istilah *Electronic Voting* atau lazim disebut dengan *E-voting*. Pengertian dari *Electronic Voting* (*evoting*) secara umum adalah penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan *voting*.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala & upaya mengatasi kendala penerapan *E-voting* sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan Kepala Desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali?

⁵ Pasal 85 UU No.10 Tahun 2016

⁶ Neyman, Shelvie Nidya, Muhammad Fikri Isnaini, and Sri Nurdiati. "Penerapan Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Application of *E-Voting* Systems in the Local Elections in Indonesia)." *Jurnal Sains Terapan* 3.1 (2013): 35-49.

2. Bagaimana penerapan *E-voting* dalam mewujudkan asas Luber dan Jurdil pada pemilihan Kepala Desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum non doctrinal / empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai.⁸ Metode penentuan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah *non random sampling*, yaitu satu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan / menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.⁹

Ada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁰ Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku- buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, jurnal, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu kualitas data yang artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja, seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul akan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 24.

⁸ Alwasilah Chaedar, *Dasar Merancang Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), halaman 68

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 42

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi* (Semarang : Universitas Semarang, 2013), halaman 42

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 158

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kendala & upaya mengatasi kendala penerapan *Electronic Voting* sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan Kepala Desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

Sebelum masuk ke dalam kendala dan upaya penerapan *E-voting* dalam Pilkada dan analisis kemungkinan pelaksanaan Pilkada dengan *E-voting*, ada dua hal yang perlu di diskusikan terlebih dahulu terkait dengan kebenaran penilaian terhadap *E-voting* sebagai berikut:

a. Penilaian bahwa sistem *E-voting* lebih efisien.

Apakah memang sistem *E-voting* benar-benar lebih efisien? Pertanyaan itu muncul erat kaitannya dengan seperti di jabarkan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari sistem *E-voting* di daerah desa bendosari adalah modal awal untuk penyelenggarakannya yang sangat mahal. Selain itu, dua pertanyaan mendasar terkait efisien tidaknya sistem *E-voting* yaitu:

- a) Biaya awal yang begitu mahal untuk pengadaan elektronik
- b) Peralatan elektronik setiap tahun akan mengalami pengurangan nilai.¹²

Jika di perbandingkan antara biaya awal Pilkada dengan cara *E-voting* dengan cara konvensional, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya awal pengadaan alat elektronik untuk sistem *E-voting* justru jauh lebih mahal dari pada dengan cara konvensional. Belum lagi, bila biaya awal juga harus ditambahkan dengan biaya yang harus dianggarkan untuk perawatan peralatan setiap tahunnya dan adanya faktor berkurangnya nilai peralatan *E-voting*. Jadi, kata efisien yang selama ini merujuk hanya kepada biaya pada saat penyelenggaraan perlu mendapat pertanyaan tersendiri.

b. Penilaian bahwa sistem *E-voting* lebih menjamin kerahasiaan.

Penilaian kedua ini juga layak untuk dipertanyakan karena pada praktiknya tidak sepenuhnya jaminan kerahasiaan itu dapat terjaga. petugas pelaksana pada Pemkab Boyolali tidak dapat sepenuhnya melepas pemilih untuk memilih sendiri di dalam bilik pemilihan. Bagi pemilih yang sudah lanjut usia, tidak datang pada saat sosialisasi, dan tidak mengenal baca tulis, kehadiran Pemkab di pintu bilik untuk memandu cara menggunakan hak pilih dengan mesin *e-voting* sangat mereka perlukan agar mereka benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dalam hal ini, unsur unsur jaminan kerahasiaan atas pilihan menjadi berkurang karena petugas pelaksana dari Pemkab

¹² Sodjuangon Situmorang, Makalah *E-Voting*, Seminar Sehari Penerapan *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2010), h.10

Boyolali harus melihat kedalam bahkan berada disebelah pemilih yang termasuk kategori yang disebutkan diatas.

Selanjutnya, bagaimana kondisi sistem pendukung pelaksanaan *E-voting* dalam pemilukada di Desa Bendosari saat ini? Salah satu rujukan apa saja sistem pendukung yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan Pemilukada dengan cara *E-voting* adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 147/PUU-VII/2009. Putusan MK itu merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Boyolali, yang meminta agar cara *E-voting* diperbolehkan dalam Pemilukada. Bunyi dari putusan MK tersebut yaitu “Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata “mencoblos” dalam pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode *E-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Daerah yang menetapkan metode *E-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang di perlukan.

Jika berlandaskan pada putusan MK tersebut, dalam pandangan tim peneliti terdapat sejumlah sistem pendukung yang harus disiapkan sebelum sebuah pemilu lokal apalagi nasional dengan menggunakan cara *E-voting* dapat berjalan, yaitu:

- a. Kesiapan prosedur dan data
- b. Kesiapan perangkat teknologi dan SDM
- c. Kesiapan dana, dan
- d. Kesiapan masyarakat

Bagaimana kondisi keempat sistem pendukung tersebut di desa Bendosari?

- a. Kesiapan prosedur dan data. Kesiapan prosedur dan data termasuk salah satu syarat kunci untuk sistem *E-voting* karena tanpa kehadiran payung hukum dan prosedur, pemilu dengan *E-voting* mustahil untuk dilakukan. Sampai dengan laporan ini selesai dibuat, aturan hukum yang membuka peluang penggunaan *E-voting* yaitu baru UUD 1945 pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 E dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Boyolali, serta Pasal 85 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Begitu pula dengan persoalan kesiapan data. Sistem pendataan penduduk yang dipakai sekarang ini, yang dikelola oleh Dirjen Administrasi Kependudukan (Admuduk) Kemendagri, masih memiliki kelemahan pada aspek kesatuan data. Artinya, masih terbuka kemungkinan seorang penduduk memiliki KTP

- lebih dari satu (ganda). Belum lagi, fisik KTP yang dipakai sekarang belum memiliki chip seperti KTP Siak di Jembarana atau bahkan yang lebih ideal lagi KTP yang berbasis sidik jari. Putusan MK dan diperkuat dengan UU yang sudah ada memberi jalan untuk evoting di tahun berikutnya tetapi harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia.
- b. Kesiapan teknologi dan SDM. Pihak yang berkompeten untuk menangani masalah perangkat teknologi adalah BPPT. Selama ini BPPT telah melakukan sejumlah kegiatan terkait *E-voting*, misalnya melakukan diskusi di BPPT dan mengadakan lomba *E-voting*, sedangkan untuk SDM, menurut anggota KPU, Abdul Azis, struktur KPU di tahun 2010 tidak mendukung untuk teknologi *E-voting*. masalah teknologi informasi hanya ditangani oleh satu kepala bagian dengan personil terbatas di pusat dan tidak ada strukturnya di Kabupaten/Kota.
 - c. Kesiapan dana. Selama ini, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu 2004 mencapai > Rp 3,023 T. Sedangkan biaya pemilukada diperkirakan antara Rp 10 M sampai dengan Rp 25 M per 1 juta penduduk. Dikarenakan belum cukup jelasnya apakah benar biaya untuk penyediaan alat dan pelaksanaan pemilu ataupun pemilukada *E-voting* memang jauh lebih murah dari pada menggunakan coblos dan mencontreng dalam kontek total biaya, maka perlu dipikirkan dan dihitung secara tuntas berapa biaya yang harus dikururkan untuk pelaksanaan pemilukada dengan *E-voting* terutama kesiapan dari tiap-tiap daerah.
 - d. Kesiapan masyarakat. Perubahan cara memilih dari mencoblos dan mencontereng ke cara *E-voting* tidak boleh dilepaskan dari paktor kesiapan masyarakat. Dalam faktor kesiapan tersebut terkait juga dengan tingkat Pendidikan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan yang baru ini.

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup Tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum (voting), menghadiri rapat umum (campaign), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.
- b. Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas.
- c. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya.
- d. Peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggara, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.
- e. Lembaga penyelenggara pemilu bekerja sama secara berkesinambungan dengan Lembaga Pendidikan, Ormas, LSM, terus mengadakan sosialisasi dan Pendidikan politik kepada semua level masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ada tiga komponen yang terkait yaitu pemerintah/ penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat. Masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam pemilu tetapi diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap pemilu, merasa ikut bertanggung jawab dalam pemilu sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh dalam pemilu.¹³

Pertanyaan kemudian adalah, apakah mungkin pemilukada menggunakan *E-voting*? menurut Peter Erben, dalam memandang penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sebuah pemilu harus memperhatikan beberapa hal:

- a. Teknologi harus di implementasikan dengan baik dalam mendukung peralatan pemilu sehingga perlu disediakan waktu untuk melakukan riset dan tes di lapangan terhadap setiap pilihan menjanjikan yang tersedia.
- b. Teknologi harus didukung secara legal untuk menjamin bahwa administrator pemilu diperkuat untuk menggunakannya dan hasil tidak diganggu gugat.
- c. Teknologi harus di operasionalisasi dengan tepat dan cocok dengan lingkungan dimana teknologi itu digunakan.
- d. Teknologi harus berbiaya efektif dan mencerminkan investasi yang lebih baik dari pada ketersediaan perbaikan lain proses pemilu. Ketika membandingkan biaya untuk

¹³ Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, ... h. 231-238

kertas suara dan mesin *E-voting*, jangan hanya membandingkan harga beli mesin, tetapi juga total biaya untuk berinvestasi mencakup:

- a) Pelatihan
 - b) Pendidikan pemilih
 - c) Perawatan, dan
 - d) Penyimpanan
- e. Teknologi harus berkelanjutan untuk pemilu kedepan. Hal ini merupakan tantangan khusus kepada teknologi dan standar atas teknologi berkembang sangat pesat.
- f. Teknologi harus transparan dan ditambahkan untuk kesatuan pemilu. Maksudnya hal ini merupakan tantangan yang berasal dari kecurigaan masyarakat terhadap teknologi tinggi.

Hal-hal yang disampaikan diatas perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kemungkinan penerapan *E-voting* dalam Pemilu. Sebabnya yaitu salah satu alasan mengapa secara implisit meminta sebuah negara agar mempertimbangkan dengan hati-hati, transparan, dan konsultatif untuk mengadopsi *E-voting* yakni ada juga negara-negara yang gagal dalam penerapan *E-voting*. misalnya Amerika serikat, Belanda, Irlandia, dan Jerman. Artinya, dengan kata lain, dimasa yang akan datang bukan tidak mungkin pemilu dengan *E-voting* dapat dijadwalkan. Namun, untuk bisa sampai pada titik dimana semua unsur siap menggelar pemilu dengan *E-voting* perlu rencana dan persiapan yang relative memakan waktu yang tidak sedikit.

Rencana dan persiapan itu dapat dirumuskan dalam beberapa poin. Pertama, perlu ditetapkan pembagian tugas kepada elemen-elemen dalam penerapan *E-voting*. Terdapat sejumlah elemen dalam penerapan *E-voting*, yakni KPU, BPPT, industri/swasta, dan stakeholder lainnya. Tugas dari masing-masing elemen, diantaranya:

- a. KPU
 - a) Menyusun grand design penerapan *E-voting*
 - b) Menyusun peraturan pelaksanaan *E-voting*
 - c) Mengadakan uji coba, pilot project, dan simulasi sistem *E-voting*, dan
 - d) Melakukan sosialisasi progress *E-voting* kepada stakeholders dan melakukan *voters education*.
- b. BPPT

Melakukan pelemagaan audit dan sertifikasi *E-voting*
- c. Industri/Swasta
 - a) Mengembangkan system dan perangkat *E-voting*

- b) Memberikan masukan terhadap standar dan sertifikasi *E-voting*, dan
- c) Partisipasi dalam pilot project dan simulasi *E-voting*.
- d) *Stakeholders* lainnya
- e) Memberikan masukan terhadap standar dan verifikasi
- f) Partisipasi dalam pilot project dan simulasi *E-voting*.¹⁴

Terutama untuk kendala dan upaya penerapan *E-voting* ini setelah saya cari tahu di Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali adala sebagai berikut :

a. Kendala

- a) Rusaknya kredibilitas dalam pemilihan umum

Setiap program komputer dapat memiliki sebuah kesalahan yang secara tidak sengaja terdeteksi yaitu sebuah (*bug*), selain itu program komputer dapat diubah dengan pemrograman berbahaya yaitu sebuah (*hack*).

- b) Masalah operasional

Sistem tersebut memerlukan sumber daya listrik yang cukup kuat untuk mengaktifkan mesin *E-voting* tersebut. Selain itu, juga dibutuhkan tenaga ahli untuk membantu pemilih mengoperasikannya, memperbaiki apabila ada kerusakan dan juga untuk merawatnya.

- c) Pengalaman atau pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengalaman atau pengetahuan masyarakat tentang *E-voting* dan teknologi masa kini yang digunakan nanti saat *E-voting* khususnya para orang tua dan lansia

b. Upaya

- a) Upaya agar adanya kredibilitas

Persiapan untuk sistem yang sangat matang agar tidak adanya kemungkinan kerusakan sistem yang diketahui maupun tidak diketahui

- b) Upaya operasional

Pelru adanya sumber daya manusia yang sangat amat paham tentang sistem dan benda yang digunakan di *E-voting* agar ada pemeliharaan dan perbaikan nanti kedepannya kalua ada kerusakan

- c) Upaya pengalaman atau pengetahuan masyarakat

¹⁴ Ikhsan Darmawan, dkk (ed.), Memahami *E-Voting*, ... h. 90-97

Sebelum pemilihan harus diadakannya penyuluhan, pengarahan dan bimbingan terhadap warga agar nantinya tidak ada kendala lagi tentang warga yang tidak paham *E-voting* dan langkah-langkah *E-voting*

2. Penerapan *Electronic Voting* dalam mewujudkan asas Luber dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Sawit , Kabupaten Boyolali

Di Indonesia, Pemilu diatur pada UUD 1945 perubahan III, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E yang pada ayat (1) dikatakan bahwa ,“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Inilah yang sering dijadikan asas dalam pemilu di Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Meskipun kedepannya Indonesia akan menggunakan sistem *E-voting* dalam pemilu, namun asas ini harus tetap dapat diakomodasi.

Pelaksanaan *E-voting* pada Pilkadaes Boyolali berkaitan dengan asas-asas pemilihan demokrasi. Pemerintah mempunyai legitimasi mengenai pemilihan demokratis termasuk saat pelaksanaan Pilkadaes Boyolali *E-voting* yang sudah memenuhi asas-asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Langsung

Penjelasan mengenai pemenuhan asas Langsung berarti pemilih harus memberikan secara langsung suaranya dan tidak bisa diwakilkan karena adanya penggunaan *e-verifikasi* sehingga pemilih akan diketahui. *E-verifikasi* di Pilkadaes *E-voting* Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan cara memindai barcode undangan atau memasukan NIK untuk melakukan log in di aplikasi pendaftaran. Sehingga, *E-voting* Pilkadaes Desa Bendosari memenuhi asas langsung dalam pemilu walaupun menggunakan sarana berbeda dengan memilih secara langsung melalui layar komputer.

b. Asas Umum

Pemilihan asas Umum berarti pemilihan bisa diikuti oleh seluruh warga atau masyarakat di Desa Bendosari yang memiliki hak dan memenuhi syarat, juga telah terdaftar di DPT setempat. Aplikasi untuk log in pendaftaran sendiri mempunyai database bersumber dari DPT masyarakat atau warga yang memiliki akses hak pilih pada Pilkadaes *E-voting* Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali untuk memberikan suaranya. Pada dasarnya seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih

dan telah memenuhi syarat dengan bukti kepemilikan kartu identitas, hal tersebut juga dilaksanakan dalam proses *E-voting* hanya saja yang digunakan adalah dengan e-KTP.

c. Asas Bebas

Asas Bebas berarti pemilih harus dapat memberikan hak suaranya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dengan alasan perbedaan sistem *E-voting* atau manual dalam Pilkades Desa Bendosari, karena pada dasarnya hanya terdapat perbedaan pada cara memilih saja sedangkan dalam pemilihan memiliki hak yang sama untuk dapat memberikan suaranya dengan bebas tanpa ada paksaan. Selanjutnya, sistem *E-voting* pada Pilkades Desa Bendosari telah disediakan juga pilihan suara kosong (golput) sebagai bentuk kebebasan bila masyarakat tidak ingin memilih. Sehingga dalam sistem *E-voting* dengan menggunakan sistem yang terjamin dapat memberikan rasa aman para pemilih dalam memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

d. Asas Rahasia

Asas Rahasia berarti hak suara yang diberikan oleh masyarakat Desa Bendosari yang memilih bersifat rahasia tanpa diketahui oleh siapapun termasuk panitia Pilkades Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali telah memenuhi asas rahasia dalam sistem *E-voting*. Pada sistem manual biasanya keterjagaan rahasia suara terdapat bilik suara yang tertutup, sedangkan pada Pilkades Desa Bendosari dengan sistem *E-voting* keterjagaan rahasianya terdapat di bilik atau Ruang Pemungutan Suara dengan sistem komputer. Perangkat *E-voting* tersebut juga menyimpan data pemilih dalam smart card yang telah disediakan pada generate secara random tanpa terdapat data pemilih. Pada sistem *E-voting* dapat menunjang asas kerahasiaan karena kecanggihan sistem dalam menjaga data suara yang telah terinput tanpa dapat diketahui pihak manapun.

e. Asas Jujur

Asas Jujur berarti dalam penyelenggaraan Pilkades Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali baik oleh pelaksana, Pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkades harus bersikap Jujur sesuai dengan asas yang terdapat dalam undang-undang. Pada sistem *E-voting* sendiri telah dirancang untuk memenuhi kredibilitas dan akuntabilitas dengan meminimalisir segala bentuk kelemahan sistem sehingga data suara tidak dapat diganggu. Dengan sistem *E-voting* asas Jujur dapat terpenuhi karena suara akan masuk ke dalam sistem tanpa ada yang bisa merubahnya dan dengan kecanggihan sistem dapat lebih menjamin tidak adanya kecurangan.

f. Asas Adil

Asas Adil berarti dalam penyelenggaraan Pilkades Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali mendapatkan perlakuan dan hak yang sama tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. *E-voting* pada Pilkades Desa Bendosari mampu menerapkan asas adil karena seluruh proses pemilihan dilakukan oleh perangkat komputer mulai dari verifikasi sampai penghitungan suara semua masyarakat yang terdaftar diberikan hak yang sama, termasuk perlakuan oleh sistem mendapatkan hak yang sama. Sehingga dengan sistem *E-voting*, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kartu pemilih tetapi cukup menunjukkan dengan e-KTP saja yang dicek melalui sistem.

D. Simpulan

1. Kendala dan upaya mengatasi kendala penerapan *E-voting* pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem *E-voting*. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu, serta harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, dan kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
2. Pelaksanaan *E-voting* pada Pilkades Boyolali berkaitan dengan asas-asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas yaitu: a) Langsung, pemilih harus memberikan secara langsung suaranya dan tidak bisa diwakilkan karena adanya penggunaan *e-verifikasi* sehingga pemilih akan diketahui; b) Umum, aplikasi untuk log in pendaftaran sendiri mempunyai database bersumber dari DPT masyarakat atau warga yang memiliki akses hak pilih pada Pilkades *E-voting* untuk memberikan; c) Bebas, sistem *E-voting* dengan menggunakan sistem yang terjamin dapat memberikan rasa aman para pemilih dalam memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan dari pihak manapun; d) Rahasia, perangkat *E-voting* tersebut juga menyimpan data pemilih dalam smart card yang telah disediakan pada generate secara random tanpa terdapat data pemilih; e) Jujur, *E-voting* sendiri telah dirancang untuk memenuhi kredibilitas dan akuntabilitas dengan meminimalisir segala bentuk kelemahan sistem sehingga data suara tidak dapat diganggu; f) Adil, merupakan seluruh proses pemilihan dilakukan oleh perangkat komputer mulai dari verifikasi sampai penghitungan suara semua masyarakat yang terdaftar diberikan hak yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rokhman, “*Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia.*” Makalah Seminar Nasional Peran Negara dalam Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011).
- Alwasilah Chaedar, *Dasar Merancang Penelitian*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi*, Semarang : Universitas Semarang, 2013.
- Imas Novita Juaningsih, dkk (ed), “Penerapan *E-Voting* Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* Vol 7 No. 2 (2020) FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nani Purwati, “Perancangan Sistem *E-Voting* Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, *Jurnal Bianglala Informatika* Vol 3 No.1 (Maret, 2015) AMIK BSI Yogyakarta.
- Neyman, Shelvie Nidya, Muhammad Fikri Isnaini, and Sri Nurdianti. "Penerapan Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Application of *E-Voting* Systems in the Local Elections in Indonesia)." *Jurnal Sains Terapan* 3.1, 2013.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sodjuangon Situmorang, Makalah *E-Voting*, Seminar Sehari Penerapan *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2010.